

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGANUT IDEOLOGI KOMUNISME/MARXISME-LENINISME DI INDONESIA

M. Subhan¹

Abstrak

Pelarangan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme menjadi penghalang Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berhak atas kebebasan berpikir sesuai dengan hati nuraninya. Kebebasan untuk menyatakan pikiran merupakan hak fundamental manusia. Negara tidak dituntut untuk melarang kebebasan berpikir Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dasar apapun, bahkan dalam keadaan apapun. Negara hanya mempunyai kewenangan untuk membatasi segala tindakan warga negara dengan hukum positif, bukan malah membatasi kebebasan untuk kegiatan berpikir yang menjadi wilayah hukum moral. Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas haknya. Perlindungan hukum adalah tanggungjawab negara. Sejauh mana negara dapat menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dalam mekanisme dan prosedur hukum oleh Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dari perlindungan hukum preventif dan represif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji sinkronasi dan penafsiran keberadaan TAP MPRS XXV/1966 yang menjadi dasar hukum pelarangan terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan hak-hak konstitusional Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Kata kunci: perlindungan hukum, ideologi, komunisme

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam sila kedua Pancasila terkandung nilai-nilai kemanusiaan. Manusia Indonesia sebagai negara yang menghargai dan menghormati martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai tanggungjawab untuk menjamin hak-hak dasar. Hak yang dimiliki manusia bukan diberikan oleh negara melalui hukum positif, melainkan hak bersumber dari manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Adapula yang beranggapan bahwa manusia mempunyai hak atas dasar karena ia adalah manusia. Pemahaman ini, yang kemudian dikenal sebagai hak asasi manusia. Hak dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan yang melekat pada manusia. Manusia tidak hidup sendiri. Manusia tidak hanya sebagai individu, akan tetapi ia juga sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat ia lakukan sendiri.²

Oleh karena itu, manusia menyadari bahwa ia tidak akan mungkin dapat hidup sendiri. Maka, munculah suatu kesepakatan bersama (*contrat social*) untuk membentuk suatu negara. Manusia dalam suatu negara dapat disebut dengan rakyat yang mempunyai arti sebagai penduduk suatu negara. Negara sebagai lembaga kemanusiaan juga dituntut untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu. Untuk itu maka diperlukan suatu hukum positif sebagai aturan bersama agar tidak ada ketimpangan antara kepentingan-kepentingan tersebut, dengan tujuan tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia | 081239753132 | muhammadsbhan2506@gmail.com.

² et.al Rhona K. M. Smith, 'Hukum Hak Asasi Manusia', 2008, 430.

Negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan menurut hukum.³ Oleh karena itu, negara dalam membatasi hak-hak asasi manusia sebagai warga negara dengan hukum positif. Kewenangan negara dalam membatasi hak-hak asasi warga negara terkandung dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Pembatasan itu bertujuan agar terjaminnya hak-hak orang lain pula dalam menjalankan hak-haknya sebagai sesama warga negara yang sama-sama mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan mendasarkan pada moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hak tidak dipisahkan dari yang namanya kewajiban, ibarat koin yang memiliki sisi berlainan serta saling melengkapi satu sama lain dalam suatu kesatuan. Tuntutan kewajiban dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 tersirat dari frasa “wajib”. Kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan dengan undang-undang.

Pembatasan yang dilakukan oleh negara terhadap manusia sebagai warga negara, salah satunya dengan adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme (selanjutnya disingkat TAP MPRS XXV/1966). Dalam landasan filosofis menyatakan bahwa Komunisme/Marxisme-Leninisme bertentangan dengan Pancasila. Penjelasan angka 1 menyatakan bahwa paham Komunisme/Marxisme-Leninisme bertentangan dengan asas-asas dan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama yang berlandaskan paham gotong royong, musyawarah, dan mufakat. Pelarangan terhadap menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme ini dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (selanjutnya disingkat UU 27/1999) yang dijadikan sebagai sumber hukum untuk menindak pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan tindakan yang mengancam keamanan negara.

Pelarangan terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme bukan tanpa sebab. Pembatasan terhadap beredarnya ideologi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam peristiwa bersejarah yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965-1966 yang dikenal populer dengan Gerakan 30 September Partai komunisme Indonesia (G30S PKI). G30S PKI merupakan suatu peristiwa kelam bagi bangsa Indonesia yang sangat kompleks berkaitan dengan sejarah, sosial, politik, dan hukum. Istilah G30S PKI itu sendiri diciptakan oleh Orde Baru untuk menguatkan stigma masyarakat terhadap orang-orang yang berkaitan atau terlibat aktif dalam PKI sebagai aktor utama dalam peristiwa pemberontakan pada masa itu yang bertahan sampai sekarang.

Dalam catatan sejarah, peristiwa G30S PKI masih menjadi kontroversi di dalam catatan sejarah Indonesia. Penolakan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan PKI yang menganut ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dianggap sebagai salah satu tindakan pengaman negara. Tindakan pengaman negara dilaksanakan oleh Jenderal Soeharto yang

³ Mahkamah Konstitusi and Republik Indonesia, *Naskah Komperehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indoensia Tahun 1945-Buku II*,.

berdasarkan pada Surat Perintah Presiden 11 Maret 1966 (Supersemar) dari Presiden Soekarno. Supersemar menambah sederetan misteri sejarah Indonesia. Setelah reformasi yang terjadi pada tahun 1998, muncul berbagai perbedaan pendapat mengenai peristiwa 1965-1966 yang kemudian dipengaruhi oleh keterbukaan informasi dan pendapat yang berbeda mengenai peristiwa bersejarah tersebut. Karena, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menurut beberapa kalangan masyarakat, bahwa Pemerintahan masa Orde Baru telah mencerminkan Indonesia pada tataran kepemimpinan totaliter. Sehingga, peristiwa Gestapu tidak pernah diungkap secara komprehensif. Bahkan dari berbagai perspektif sejarah G30S PKI mempunyai enam versi. Salah satunya versi Orba pun mempunyai perbedaan antara Presiden Soeharto menempatkan Letkol Untung sebagai Pemimpin G30S PKI, sedangkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menempatkan Dipa Nusantara Aidit sebagai Pemimpin G30S PKI.⁴

Dari segi politik, peristiwa Gestapu merupakan peristiwa yang dimana telah terjadi ketegangan antara berbagai kelompok politik antara PKI, Masyumi, dan Soekarno. Mengakibatkan berbagai ketegangan di kalangan masyarakat dengan berbagai isu-isu antara kelompok masyarakat pada saat itu. Dari segi hukum, peristiwa G30S PKI telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang terjadi pada tahun 1960-an.⁵ Peristiwa G30S PKI kemudian menjadi topik pembahasan yang masih menghadirkan perdebatan bagi para sejarawan, politikus, masyarakat, dan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Bahkan menjadi pembicaraan di berbagai warung kopi tentang bahaya laten PKI dan memunculkan kekhawatiran kalangan yang anti terhadap hal-hal yang berkaitan partai politik yang berlambangkan palu dan arit serta isu-isu akan bangkit kembalinya PKI.

Oleh karena itu, munculah TAP MPRS XXV dan UU 27/1999 yang berkaitan dengan mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan bangsa Indonesia. Akan tetapi, dengan dicantumkannya pelarangan terhadap paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme telah membatasi hak-hak Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai manusia yang mempunyai hak atas kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat sebagai realisasi kebebasan berekspresi dalam negara demokratis. Dengan adanya pelarangan *a quo* Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan sebagainya yang berkaitan dengan hak sipil dan politik tidak mempunyai hak apapun.

Bahkan tanpa disadari, negara telah mencampuri suatu hak fundamental manusia itu sendiri untuk menentukan berdasarkan hati nuraninya memilih dan menganut ideologi tertentu, seperti ideologi komunisme. Kebebasan berpikir manusia tidak dapat dibatasi oleh aparaturnegara, pengontrolan berpikir tidak bisa diselesaikan dengan cara memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagai pembatasan terhadap suatu paham tertentu yang dimana menyangkut kebebasan atas berpikir. Pengontrolan suatu ideologi hanya bisa dilakukan dengan cara diskusi publik yang dimana kegiatan diskusi tersebut akan lebih

⁴ Hasan Permata, 'Gerakan 30 September Dalam Perspektif Filsafat Sejarah Marxisme', 2013.

⁵ Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa 1965-1966, 'National Commission on Human Rights Statement about the Investigation of Severe Human Rights Violation in 1965-1966', 2012.

bermanfaat dan efektif dalam menanggapi suatu argumentasi suatu paham pada paham lainnya. Dengan adanya TAP MPRS dan UU 27/1999 yang memuat pelarangan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dapat dipidana.

Pelarangan terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme terkadang menghadirkan suatu tindakan persekusi terhadap hal-hal yang berbau komunis dan/atau terjadi pada Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Kemunculan kembali isu-isu kebangkitan palu-arit mulai bermunculan diberbagai media konvensional sejak tahun 2014 yang menjadi komoditas politik dalam pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden. Isu-isu itu kembali menguat dengan adanya pernyataan Presiden Joko Widodo untuk meminta maaf kepada orang-orang yang dianggap sebagai korban peristiwa G30S PKI. Dan kemudian menghadirkan tanggapan yang berlebihan dan kesalahpahaman dari berbagai kalangan untuk membangkitkan kembali ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dan/atau PKI. Berbagai ormas-ormas anti-PKI melakukan aksi demo untuk menolak tindakan Presiden yang akan meminta maaf kepada PKI. Dengan adanya penolakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dan sikap fobia aparat terhadap komunis. Penolakan terhadap komunis di Indonesia kerap disertai dengan tindakan yang berlebihan. Di Jakarta misalnya, polisi menyita kaos oblong bersablonkan gambar sampul album band metal asal Jerman, Kreator, karena ada logo palu dan arit yang mirip lambang PKI. Di Mojokerto, polisi membubarkan konser musik reggae karena salah satu band yang tampil, Mesin Sampink, memainkan lagu genjer-genjer yang selalu diidentikkan dengan PKI. Berbagai kalangan masyarakat pun ikut melakukan berbagai tindakan berlebihan pula. Di Blitar, Jawa Timur, Ketua Barisan Ansoer Serbaguna Nahdlatul Ulama melakukan pengawasan terhadap warga Desa Tambakrejo, Blitar Selatan, yang dulu merupakan basis PKI.⁶ Bahkan sampai terjadi razia dan penyitaan sejumlah buku sejarah dan biografi tokoh-tokoh PKI yang dipajang di toko-toko buku. Bahkan di Ternate, NTT, telah terjadi interogasi kepada beberapa pemuda yang diduga berkaitan dengan PKI hanya karena menggunakan kaus yang identik dengan lambang PKI pula. Tindakan yang dilakukan oleh aparat dan sebagian masyarakat anti-komunis ini memunculkan suatu keresahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷ Alih-alih melindungi bangsa dari perpecahan negara, malah tindakan dari masyarakat anti-komunisme dan aparat mungkin malah menjadi sebab perpecahan bangsa dan negara.

Tindakan yang dilakukan oleh aparat dan sebagian masyarakat anti-komunisme ini bertentangan dengan Pasal 28G UUD NRI 1945 yang melindungi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada pada kekuasaannya, misalnya kepemilikan suatu buku-buku yang berkaitan dengan komunis harus dilindungi sebagai hak asasi dan juga perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia pula. Penganut ideologi komunis pun harus dilindungi sebagai suatu pilihan manusia dalam ranah berpikir yang tidak boleh dilakukan persekusi.

Isu-isu yang kemudian muncul di kalangan masyarakat menjadi liar dan tidak terkendali. Diantaranya dengan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang menganut ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Stereotip ini dikaitkan dengan tindakan-tindakan pembantaian yang pernah dilakukan oleh berbagai negara yang

⁶ Tempo, 'Memelihara Hantu Komunisme', 2016, p. 25.

⁷ Tempo.

menganut ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai suatu dogma negara. Sampai lupa diri, bahwa kita telah menciderai nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Segala bentuk tindakan politis suatu ideologi-ideologi dalam menggunakan kekerasan harus ditindak tegas oleh para penegakan hukum dengan prosedur-prosedur hukum yang berlaku.

Pembatasan-pembatasan tersebut, menghadirkan sisi dilematis dalam problem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara yang menghormati martabat manusia yang berkaitan dengan dimensi berpikir manusia. Namun sayangnya meskipun telah banyak instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia yang berkaitan dengan hak asasi manusia pada saat ini, seakan-akan peraturan-peraturan tersebut seperti “hiasan” belaka karena tidak diikuti oleh pembentukan dan implementasi aturan pelaksanaannya (*implementing legislation*) sehingga penegakan dan perlindungan hak asasi manusia tidak berjalan efektif.⁸

2. Rumusan Masalah

1. Apakah penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme berhak untuk memperoleh perlindungan hukum?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan menelaah prinsip-prinsip hukum serta doktrin-doktrin hukum untuk memahami adanya hubungan ilmu hukum dengan hukum positif.⁹ Dengan menggunakan tiga pendekatan. Pendekatan undang-undang digunakan untuk mencari, mengetahui, dan memahami *ratio legis* dan dasar ontologi lahirnya undang-undang, maka dapat memahami kandungan filosofis dalam undang-undang. Pendekatan konseptual konseptual digunakan untuk dapat meneleah konsep pemikiran-pemikiran yang berkembang di dalam doktrin-doktrin ilmu hukum untuk memahami konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Pendekatan historis digunakan untuk memahami sejarah dari lahir dan perkembangan aturan-aturan hukum dan lembaga-lembaga hukum dari masa ke masa. Bahan hukum primer yang utama digunakan adalah UUD NRI 1945 dan TAP MPRS XXV. Bahan hukum sekunder yang berasal dari kepustakaan yang dapat berupa buku, kumpulan penelitian, dan artikel-artikel yang dapat menunjang untuk membangun argumentasi hukum. Bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung yang berupa kamus-kamus dan ensiklopedia. Isu utama yang diteliti adalah adanya pertentangan norma antara TAP MPRS XXV/1966 dengan UUD NRI 1945. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah sinkronasi dan penafsiran dengan menggunakan logika deduktif sehingga menghasilkan kesimpulan preskriptif.

B. Pembahasan

1. Hak Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme untuk Memperoleh Perlindungan Hukum

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana telah dirumuskan oleh para pendiri negara Indonesia menetapkan konsep negara hukum dalam pelaksanaan negara, seperti

⁸ Rhona K. M. Smith.

⁹ Soerjono Soekanto and Sri. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (RajaGrafindo Persada, 2001).

persamaan hak-hak yang diatur berdasarkan ketetapan hukum. Karena, negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 amandemen ketiga menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dengan demikian, Negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan menurut hukum.¹⁰ Akan tetapi, Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri mengenai pandangan tentang negara hukum, yakni negara hukum Pancasila.

Salah satu ciri negara hukum adalah dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan tanggungjawab negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945. Dalam hal ini, Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme mempunyai hak-hak dasarnya sebagai manusia yang wajib dilindungi oleh negara. Dilain sisi, negara juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pembatasan hak-hak asasi manusia dengan menuntut kewajiban kepada setiap orang untuk tunduk terhadap pembatasan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Batu penghambat Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah dengan adanya TAP MPRS XXV/1966.

TAP MPRS XXV/1966 adalah produk hukum dari MPR berwenang untuk mengganti UUD NRI 1945 dan menentukan garis-garis besar haluan negara berdasarkan Pasal 3 UUD NRI 1945 sebelum perubahan.¹¹ TAP MPRS XXV/1966 masih menimbulkan pertanyaan mengenai substansi norma hukum dalam hal sinkronisasi dengan UUD NRI 1945 dan masih menghadirkan pelbagai penafsiran-penafsiran yang belum jelas tentang pembatasan pikiran atau tindakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 TAP MPR hadir berdasarkan pada pertimbangan MPRS yang menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden yang dituangkan dalam Keputusan tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966. Keputusan tersebut berisi perintah untuk membubarkan PKI termasuk berbagai organisasi yang bernaung dibawahnya serta dinyatakan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut berasal dari Surat Perintah 11 Maret yang dimandatkan oleh Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk melakukan tindakan pengamanan terhadap keutuhan dan kestabilan negara.

Kemudian, Pasal 2 TAP MPRS XXV/1966 memuat pelarangan terhadap setiap orang mengembangkan atau mengajarkan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme jo. Pasal 107a sampai 107e UU 27/1999. Dengan adanya pelarangan ini, telah bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) jo. Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Serta hak-hak Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI jo. Pasal 23 UU 39/1999 mengenai hak sipil dan politik.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 TAP MPRS XXV/1966 membatasi secara umum bagi setiap orang yang melakukan kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya. Dengan menggunakan segala aparatur negara sebagai mana jalan pemberontakan yang pernah dilakukan atau dituduhkan pada PKI yang dianggap sebagai utama yang berkomplot dengan

¹⁰ Konstitusi and Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indoensia Tahun 1945-Buku II*,.

¹¹ Mahkamah Konstitusi, 'Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku III Jilid 1', 2008.

aparatur-aparatur negara, seperti keterlibatan Letnan Kolonel Untung dalam peristiwa G30S PKI. Maka, pada tahun 1999 dibentuk UU 27/1999 sebagai pengganti undang-undang subversif sebagai dasar aturan pelaksana larangan terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Dan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilarang di dalam UU 27/1999 yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Frasa dimuka umum di dalam Pasal 107a sampai Pasal 107d;
- b. Frasa liisan, tulisan, dan media apapun di dalam Pasal 107a sampai Pasal 107d;
- c. Frasa mengembangkan atau mengajarkan di dalam Pasal 107a sampai Pasal 107d, kecuali Pasal 107b;
- d. Frasa meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara di dalam Pasal 107b dan Pasal 107d;
- e. Frasa berakibat menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat di dalam Pasal 107b dan Pasal 107c;
- f. Frasa menimbulkan korban jiwa di dalam Pasal 107b dan Pasal 107c;
- g. Frasa kerugian harta benda di dalam Pasal 107b dan Pasal 107c; dan
- h. Frasa mendirikan organisasi di dalam Pasal 107e ayat (1).

Singkat kata dapat dirumuskan bahwa berbagai tindakan yang dilarang dapat dipersempit menjadi dua pelanggaran terhadap tindak pidana. Pertama, kejahatan yang berkaitan dengan penggantian Pancasila sebagai ideologi negara. Kedua, kejahatan sabotase terhadap sarana dan prasarana, sabotase terhadap distribusi atau pengadaan bahan pokok sebagaimana ketentuan Pasal 107f UU 27/1999 yang lebih bersifat umum. Pengelompokan tersebut berdasarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh PKI untuk mengganti ideologi negara.¹²

Akan tetapi, pelanggaran terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme telah membatasi hak-hak Penganut ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berkaitan dengan hak fundamental manusia untuk menentukan dan memilih suatu pikiran yang bebas atas dasar hati nurani. Berdasarkan ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan hak kepada Penganut Ideologi Komunisme-Marxisme-Leninisme untuk bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani.

Berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan merupakan salah satu hak fundamental manusia. Karena, kebebasan yang dimaksudkan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 adalah kebebasan rohani. Sebab kepercayaan keagamaan dan keyakinan berasal rohani atau jiwa manusia. Franz Magnis-Suseno berpendapat bahwa, “kebebasan rohani adalah kemampuan manusia untuk menentukan sendiri apa yang dipikirkan, untuk menghendaki sesuatu, untuk bertindak secara terencana.” Maka, seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memaksakan suatu keyakinan dan kepercayaan yang dimana hal itu tidak dipercayai.¹³ Pentingnya untuk menghargai kebebasan Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme berdasarkan hati nurani. Menurut Franz Magnis-Suseno, hak asasi kebebasan hati nurani menuntut agar seorang tidak dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya dan agar setiap orang dibiarkan hidup dan bertindak sesuai dengan suara hatinya, sejauh tidak

¹² Runalan Soedarmo and Ginanjar, ‘Perkembangan Politik Partai Komunis Indonesia (1948-1965)’, *Jurnal Artefak*, 2.1 (2014), 133.

¹³ Suseno Frans Magnis, ‘Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral’, *Karnisius*, 1989, 22.

mengurangi hak anggota-anggota masyarakat lain atau bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang wajar.¹⁴

Negara tidak dapat ikut campur dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan rohani manusia, yang dalam literatur lain dikenal dengan *forum internum*.¹⁵ Begitupun terhadap pelarangan terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Karena tidak mungkin hukum dapat mengatur dan mengontrol pikiran manusia. E. Sumaryono berpendapat bahwa hukum positif hanya mengatur pelbagai hal yang berkaitan dengan tindakan lahiriah manusia. Sedangkan, kebebasan berpikir merupakan suatu ranah hukum moral.¹⁶

Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai warga negara telah dikesampingkan haknya dengan keberadaan TAP MPRS XXV/1966. Oleh karena itu, pelarangan terhadap ideologi Komunisme atau Marxisme-Leninisme kemudian membatasi hak-hak Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan partisipasinya sebagai warga negara Republik Indonesia. Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai warga negara. Dalam konstitusi, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan salah satu dari sekian pasal yang tidak dilakukan perubahan mengenai substansi maupun rumusannya tidak berubah pada saat amandemen tahun 1999-2000. Walaupun bermunculan pendapat yang mengkritik pengaturan ganda yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) dengan beberapa pasal yang terdapat didalam bab yang berbeda, yakni Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Akan tetapi, pada keputusan akhirnya tidak terdapat perubahan mengenai Pasal 27 (1) UUD NRI 1945.¹⁷ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan kecualinya."

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dapat ditelaah bahwa setaip warga negara mempunyai hak dan kewajiban. Yang dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk dianggap sama di dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian, Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme mempunyai kewajiban sebagai warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Frasa "dengan tidak ada kecualinya" mengandung makna bahwa setiap orang yang merupakan warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa antara hubungan pemerintahan dengan rakyat merupakan hubungan keserasian yang berdsarkan pada asas kerukunan antara pemerintahan yang berdasarkan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh karenanya, pelaksanaan hak dan kewajiban dilaksanakan secara berbarengan, tidak ada yang lebih didahulukan antara hak dan kewajiban. Pemaknaan yang demikian berarti menuntut agar adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam hal ini, tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai warga negara. Penganut Ideologi Komunisme sebagai warga negara tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam

¹⁴ Suseno Frans Magnis, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern* (Gramedia Pustaka Utama, 1994).

¹⁵ Yusdani, 'Kebebasan Beragama Perspektif Hak Asasi Manusia', *Al-Mawarid*, XI (2011), 272-273.

¹⁶ E. Sumaryono, *Etika Dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Th. Aquinas*, ed. by Martino Sardi (Kainius, 2002).

¹⁷ Mahkamah Konstitusi and Republik Indonesia, *Naskah Komperehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Nergara Republik Indoensia Tahun 1945-Buku VIII*.

pemerintahan. Bahkan ia tidak mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum sebagai warga negara. Sebab, kedudukannya di dalam hukum telah dibatasi dengan TAP MPRS XXV/1966 yang menjadi tembok penghalang untuk mendapat hak yang sama sebagai manusia dan warga negara. Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme diibaratkan mempunyai kedua kaki yang dimana kaki kirinya (hak) telah dipotong kemudian dituntut melaksanakan segala sesuatu hanya dengan kaki kanan (kewajiban). Ketimpangan inilah yang dialami oleh Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia.

Dengan demikian, perlu kiranya untuk mempertimbangkan kembali TAP MPRS XXV/1966 yang menyatakan pelarangan terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Penganut Ideologi Komunisme/Marxiseme-Leninisme memiliki kewajiban untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selain mempunyai hak. Melainkan pula, mempunyai suatu kewajiban sebagai manusia dan warga negara. Berdasarkan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, "setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Yang kemudian kewajiban itu, sebagai suatu tanggungjawab moral dan hukum setiap manusia untuk saling menghormati antar satu dengan yang lainnya. Sebagaimana di dalam Pasal 1 angka 2 UU 39/1999 menyatakan bahwa, "Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia". Oleh karena itu antara hak dan kewajiban tidak ada ketimpangan antara satu dengan yang lain.

Dapat ditarik suatu benang merah dalam pembahasan ini, bahwa pemberian hak-hak terhadap Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan pertimbangan. Bahwa Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme mempunyai hak sebagai manusia dan warga negara. Dalam kedudukannya sebagai manusia ia mempunyai hak atas kebebasan berpikir berdasarkan hati nurani untuk mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda dengan padangan mayoritas. Pembatasan terhadap kebebasan manusia hanya masuk akal apabila menyangkut tindakan-tindakannya, seperti misalnya tindakan-tindakan mengganti pancasila sebagai ideologi negara dengan menggunakan cara kekerasan.

Dapat ditarik suatu benang merah dalam pembahasan ini, bahwa pembarian hak-hak terhadap Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan pertimbangan.

Pertama, Penganut Ideologi Komunisme sebagai manusia sekaligus warga negara Indonesia. Yang dalam konstitusi mempunyai hak konstitusional yang berkaitan kebebasan kerohanian dalam bentuk bebas untuk berpikir yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan tidak mendapat perlakuan yang diskriminatif mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum (Lihat Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945). Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme mempunyai hak sebagai warga negara untuk diperlakukan sama dengan warga negara lainnya. Untuk berpartisipasi sebagai warga negara untuk diperlakukan sama di depan hukum dan turut serta dalam pemerintahan. Yang dimana Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme mempunyai hak sipil dan politik (Lihat Pasal 27 ayat (1) UUD NRI jo. Pasal 23 UU 39/1999). Lebih dari itu, manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai kodrat rasional, yakni yang berkaitan dengan kebebasan berpikir untuk menentukan sendiri kehendaknya sebagai manusia. Yang menjadi permasalahannya adalah dengan keberadaan pelarangan terhadap ideologi

Komunisme/Marxisme-Leninisme telah mengatur mengenai hak yang paling fundamental dari manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena, ranah hukum positif hanya sebatas pada tindakan manusia atau yang dikenal dengan kebebasan jasmani (forum ekternum). Hakikat manusia ialah pemikir.

Kedua, kebebasan berpikir ialah kodrat setiap manusia. Penulis beranggapan bahwa, ideologi Pancasila sebenarnya sudah mengandung dasar pemikiran permasalahan mendasar apa yang diperjuangkan oleh Komunis sebagai perjuangan mencapai kesejahteraan sosialis yang dimana lebih mementingkan kesejahteraan untuk seluruh kaum-kaum tertindas, seperti kaum Proletariat. Pemikiran-pemikiran Karl Marx yang mendasarkan pada perjuangan kolektif yang memandang bahwa kesejahteraan sosialis akan tercapai dengan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengontrolan berbagai alat produksi oleh negara. Karena, di dalam sila kedua Pancasila, manusia tidak hanya sebagai makhluk individu melainkan pula mempunyai peran sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mementingkan kepentingan umum ketimbang hanya kepentingan pribadi. Akan tetapi, kita tidak membatasi kehendak manusia, yakni Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme untuk bebas menentukan sikapnya sendiri yang merupakan bagian dari kebebasan rohani manusia yang berasal dari akal budi untuk memilih ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Walaupun ada perbedaan mendasar antara kesejahteraan sosial dan kesejahteraan sosialis. Akan tetapi, nilai-nilai untuk bersama-sama mencapai kesejahteraan secara kolektif. Yang Penulis pahami bahwa, untuk mencapai kesejahteraan harus terpenuhinya tiga faktor, yakni terpenuhinya faktor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Ketika ketiga faktor itu terpenuhi, maka lahirlah apa yang disebut sebagai kesejahteraan. Walaupun pemahaman Karl Marx menitikberatkan hanya pada faktor ekonomi. Karena, memang pada dasarnya tanpa Lenin. Karl Marx hanya akan dipelajari dibangku-bangku kuliah Fakultas Ekonomi. Bahkan banyak diluar sana para kritikus yang telah mengkritik pemikiran Karl Marx tentang ini. Ibarat kata, ideologi Komunisme/Marxiseme-Leninisme tidak laku dijual pada saat ini, termasuk di Indonesia. Pendapat tersebut didasarkan pada tiga dimensi yang harus dipenuhi oleh suatu ideologi untuk dapat mempertahankan relevansinya, yakni dimensi realitas, dimensi idealis, dan dimensi fleksibilitas. Dengan kalimat klise, Penulis tetap membela hak-hak Penganut Ideologi Komunisme-Marxisme-Leninisme untuk memilih apa yang menurutnya benar, selama tidak berkaitan dengan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain.

Ketiga, pembatasan tindakan. Hukum memang hadir untuk mengatur berbagai tindakan manusia agar mancapai suatu yang menjadi tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. UU 27/1999 selayaknya tidak mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan forum internum Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Akan tetapi, tindakan-tindakan manusia yang dapat merugikan orang lain. Tidak hanya itu, UU 27/1999 memang mengatur mengenai kejahatan terhadap keamanan negara memang menjadi perhatian penting yang tidak dapat dianggap sepele oleh suatu negara dalam mempertahankan kedaulatan negara. Tindakan terhadap keamanan negara bisa dilakukan oleh siapapun, sehingga rumusnya lebih diperlukan dan perjelas. Serta pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Keempat, atas dasar toleransi dalam perbedaan pandangan. Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi seharusnya mencerminkan nilai-nilai sila kedua Pancasila.

Karena, tanpa partisipasi manusia negara ini tidak akan menjadi negara yang beradab. Dalam kalimat yang klise pula, Pancasila jangan dijadikan alat politik, untuk menindas manusia, termasuk Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Sehingga, membutuhkan keterbukaan telinga untuk mendengarkan dan menyimak berbagai pendapat yang menggelitik. Akan tetapi, dituntut untuk saling menghargai berbagai perbedaan pendapat tersebut. Yang dalam konteks ini, penulis ingin mengetahui lebih jauh dan lengkap mengenai apa sebenarnya yang menjadi pertentangan antara Pancasila dan Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Dengan demikian, perlu kiranya untuk menguraikan bentuk perlindungan hukum bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme pada sub bagian tersendiri. Agar tercapainya perlindungan hukum bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme.

2. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme

Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu ciri negara hukum. Oleh karena itu menjadi penting untuk memperhatikan terlaksananya setiap hak asasi manusia. Seharusnya tidak ada pembadaan antara kelompok atas perbedaan pandangan mengenai ideologi serta keyakinan politik. Seperti halnya pembatasan yang dilakukan oleh negara terhadap Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Indonesia sebagai negara hukum mempunyai karakteristik tersendiri yang mendasarkan pada Pancasila yang berbeda dengan prinsip perlindungan hukum konsep *rechtsstaat* dan konsep *the rule of law*. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa memang mengetahui konsep negara hukum dari *rechtsstaat*. Indonesia mempunyai karakter tersendiri yang berdasarkan negara hukum Pancasila.

Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan, "Perlindungan, pemajuan penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah". Dalam proses perumusan dan pemahasan amandemen kedua mengenai Pasal a qou, merupakan salah satu dari pasal yang berasal dari rumusan Pasal 43 TAP MPR XVII jo. Pasal 8 UU 39/1999 yang dimana mempunyai perbedaan yang mengenai tanggungjawab. Dalam Pasal 43 jo. Pasal 8 *a quo* menitikberatkan tanggungjawab pada pemerintah, yang mempunyai arti sempit. Jika dibandingkan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI tidak hanya tanggungjawab pemerintah, melainkan pula tanggungjawab negara. Usulan penambahan negara tersebut berasal dari pendapat Tgk. Baihaqi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dimaksudkan agar tidak hanya pada pemerintah melainkan seluruh lembaga tinggi negara dan sebagainya.¹⁸ Dan usulan diterima tanpa adanya perubahan tambahan mengenai Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 dalam proses perumusan dan pembahasan yang dihasilkan dari amandemen kedua UUD NRI 1945.

Dalam penjelasan Pasal 8 UU 39/1999 yang dimaksud dengan perlindungan adalah termasuk suatu tindakan pembelaan hak asasi manusia. Dalam bahasa Indonesia perlindungan dapat diartikan sebagai berikut: 1) tempat berlindung, 2) hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi. Dapat dipahami bahwa perlindung terhadap setiap warga negara tidak terlepas dari sejarah terbentuknya negara sebagai suatu kesepakatan bersama untuk

¹⁸ Konstitusi and Indonesia, *Naskah Komperehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Nergara Republik Indoensia Tahun 1945-Buku VIII*.

membentuk suatu negara. Sehingga salah satu tanggungjawab penting dari setiap negara hukum ialah perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai manusia sekaligus warga negara Indonesia.

Dalam UU 39/1999 memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin didalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan, dan masyarakat adat (*indigenous people*).¹⁹ Berbagai hak asasi diberbagai aspek kehidupan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Hak politik (*political right*), yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai dan sebagainya
- b. Hak ekonomi (*property right*) ialah hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya
- c. Hak hukum (*right of legal equality*) adalah hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan (*prosedural right*)
- d. Hak sosial dan budaya (*social and culture ringht*) misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya
- e. Hak atas pribadi (*personal right*) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memleuk agama dan sebagainya.²⁰

Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan kaitan sebagai warga negara Indonesia berhak mendapat suatu bentuk perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud disini ialah yang mengacu pada peraturan perundangan mengenai hak asasi manusia. Walaupun tidak akan dibahas secara keseluruhan mengenai hak-hak asasi. Melainkan hanya akan membahas yang berkaitan dengan hak sipil dan politik. Bukan berarti bahwa hak-hak lain tidak penting, melainkan berdasarkan pertimbangan bahwa Penganut Ideologi Komunisme telah diperlakukan dengan tidak adil yang berkaitan dengan pembahasan terdahulu yang berkaitan dengan pelarangan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan Pasal 2 TAP MPRS/1966 jo. Pasal 107a samapai 107e UU 27/1999 yang dimana berkaitan dengan kebebasan atas pikiran dan kedudukannya sebagai warga negara atas kepercayaan politik yang berdasarkan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagaimana telah bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2), Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Yang kemudian dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kebebasan atas keyakinan politik, dengan adanya pelarangan terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme telah melanggar hak Penganut Ideologi Komunisme sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 jo. Pasal 23 UU 39/1999 yang dimana ia berhak.
- b. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan segala manifestasinya, telah dilakukan pembatasan berdasarkan Pasal 2 TAP MPRS XXV/1966 jo. Pasal 107a sampai 107d UU 27/1999 telah bertentangan dengan Pasal 25 UU 39/1999.
- c. Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana yang dilarang didalam Pasal 107e ayat (1) UU 27/1999 yang merupakan hak asasi yang telah bertentangan dengan Pasal 28 UUD NRI jo. Pasal 24 ayat (1) UU 39/1999.

¹⁹ Rhona K. M. Smith.

²⁰ Eko Hidayat, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia', 2016, 82.

d. PENGECUALIAN: selama tidak melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. frasa: meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara (Pasal 107b dan Pasal 107d UU 27/1999)
2. frasa: menimbulkan kerusuhan di dalam masyarakat (Pasal 107b dan Pasal 107c UU 27/1999)
3. frasa: menimbulkan korban jiwa (Pasal 107b dan Pasal 107c UU 27/1999)
4. frasa: menimbulkan kerugian harta benda (Pasal 107b dan Pasal 107c)

Dengan demikian, sebagaimana telah dikelompokkan terdahulu. Bahwa angka satu berkaitan dengan kebebasan rohani (*forum internum*). Sedangkan dari angka dua dan tiga merupakan kebebasan jasmani (*forum eksternum*). Dan yang keempat adalah sesuatu yang tetap di pertahankan dan berlaku untuk keseluruhan tindakan dari subjek hukum yang bersifat umum, tidak hanya terbatas pada Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Penganut Ideologi Komunisme berhak atas kebebasan berpikir dan menentukan keyakinan politiknya sendiri, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 jo. Pasal 23 UU 39/1999. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU 39/1999 menyatakan:

- (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya
- (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Bahkan Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, selama penyampain pendapat itu tidak dalam tujuan untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi negara. Penyampaian pendapat dimuka umum tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 25 UU 39/1999 yang telah ditetapkan tersendiri dalam UU 9/1998.

Penganut Ideologi Komunisme sebagai warga negara berhak atas menyampaikan pendapat untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 UU 9/1998. Mengeluarkan pikiran secara bebas ialah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik atau psikis, selamat tidak dengan tujuan untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi negara serta pembatasan yang bertentangan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU 9/1998. Dalam menyampaikan pendapat itu, ia memperoleh perlindungan hukum termasuk di dalam jaminan keamanan. Jika berhak atas penyampaian pendapat dimuka umum. Maka, Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme pula berkewajiban dan bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 6 UU 9/1998, yakni: menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam menyampaikan pendapat dimuka umum Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme secara perorangan atau kelompok berhak untuk berkumpul,

berapat, dan berserikat untuk maksud damai sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU 39/1999.

Keterlibatan Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam hak politik kemudian diperkuat dengan *constitutional review*. Dalam hal ini, kemudian dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dan/atau eks-tahanan politik Gestapu yang berkaitan dengan partisipasinya sebagai warga negara untuk pemerintahan untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Dalam perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat UU 12/2003) terhadap UUD NRI 1945 dengan Perkara Nomor 011/PUU-I/2003 dan Nomor 017/PUU-I/2003 yang kemudian digabungkan pemeriksaan permohonan menjadi perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003.

Dengan singkat kata dapat dikatakan bahwa dengan keberadaan Pasal 60 huruf g UU 12/2003 telah melakukan penyimpangan, pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap hak-hak Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme, serta tidak dituntut terhadap tindak pidana yang tidak dilakukan yang dimana pertanggungjawab pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri. Perlakuan diskriminatif terhadap Penganut Ideologi Komunisme hanya dapat dibatasi atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika Pasal 60 huruf g UU 12/2003 diberlakukan, maka tidak akan tercipta suatu rekonsiliasi antara korban dan pelaku peristiwa G30S PKI. Pada dasarnya keberadaan Pasal 60 huruf g telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap perbedaan keyakinan politik Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai warga negara yang mempunyai hak-hak sama dengan warga negara lainnya. Tidak hanya perlindungan hukum preventif, melainkan pula Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme mempunyai hak sebagai warga negara untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya, yakni dengan perlindungan hukum represif.

Bentuk perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan oleh Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai warga negara ialah dengan mealukana permohonan atau gugatan pada lembaga peradilan guna menegakkan hukum dan menuntut keadilan. Perlindungan hukum represif pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan yang berwenang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam konstitusi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan perdilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.

Kekuasaan kehakiman menurut sisitem ketatanegaran Indonesia yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 ada empat lingkungan peradilan, yakni lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha serta sebuah Mahkamah Konstitusi.

Walaupun dalam konstitusi hanya mengenal lembaga peradilan sebagaimana yang disebut diatas, akan tetapi konstitusi pula memberikan kesempatan untuk terbentuknya pengadilan khusus sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan, "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang".

Bentuk perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan oleh Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai warga negara adalah dengan melakukan pengujian UU 27/1999 terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dibentuk atas kesadaran masa lalu yang banyak menafsirkan konstitusi secara sepihak oleh dan untuk kepentingan penguasa. Dalam perubahan UUD NRI dihapuskan pula penjelasan-penjelasan yang menjadi bagian dari penafsiran secara sepihak. Sehingga dibentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam penafsiran UUD NRI 1945 dengan perkembangan dan perubahan zaman. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakimana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dapat menguraikan secara jelas mengenai kerugian hak konstitusional dengan adanya ketentuan Pasal 107a sampai 107e UU 27/1999 sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi). Mahkamah Konstitusi berpendirian dalam putusannya mengenai 'kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon' memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945,
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian,
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causa verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian,
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) menenal dua bentuk pengujian undang-undang terdapat UUD NRI 1945, yakni pengujian formil dan materil. Pembagian antara pengujian formil dan pengujian materil tidak jauh berbeda dengan pembagai hukum positif pada umumnya. Menurut Jimly Asshiddiqie, "Paralel dengan pembedaan antara hukum materil dan hukum formil. Hukum materil atau *substantive law* mengatur mengenai substansi normanya, sedangkan hukum formil atau *procedural law* mengatur mengenai prosedur penegakan norma hukum materil itu."²¹

Menurut Soemantri, "hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

²¹ Saldi Isra, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi* (Pusat Studi Konstitusi FH Universitas Andalas, 2010).

ataukah tidak. Dengan kata lain, pengujian formil merupakan pengujian yang dilakukan terhadap prosedur pembentukan hukum yang dilakukan oleh lembaga legislatif bersama lembaga eksekutif yang belum memenuhi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya tidak adanya pengkajian yang mendalam terlebih dahulu dengan menghasilkan naskah akademik terlebih dahulu, dari pada undang-undang yang disahkan. Karena, pada praktiknya pembentukan peraturan perundang-undangan itu maskah akademik menyusul setelah adanya undang-undang. Sehingga tidak heran apabila ada undang-undang yang seumur jagung.

Pengujian materil adalah berkaitan dengan substansi dari pasal-pasal yang memuat norma hukum. Terhadap hak uji materil, Sri Soemantri, memberikan garis bawah bahwa pengujian tersebut adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

C. Penutup

Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme berhak atas kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat sesuai dengan hati nurani. Kebebasan berpikir adalah hak fundamental manusia yang tidak dapat dibatasi dengan cara apapun serta dalam keadaan apapun. Negara mempunyai kewenangan untuk mempertahankan eksistensi negara dengan tujuan kepentingan bangsa dan bukan berdasarkan kepentingan politik. Pemenuhan hak atas kebebasan berpikir dan berpendapat merupakan suatu konsekuensi negara demokrasi. Pembatasan kebebasan berpikir adalah langkah menuju kemunduran dalam negara demokrasi. Pembatasan yang dapat dilakukan oleh negara hanya pada kewenangan untuk mempertahankan eksistensi negera, tanpa melakukan tindakan diskriminasi atas adanya perbedaan pandangan, termasuk perbedaan pandangan politik Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Pembatasan yang dilakukan oleh negara hanya terbatas pada tindakan-tindakan yang dapat mengancam keamanan negara. Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme berhak atas hak sipil dan politik serta diperlakukan sama didepan hukum, tanpa adanya diskriminasi atas perbedaan ideologi.

Bentuk perlindungan preventif dapat dilakukan oleh lembaga legislatif bersama dengan lembaga eksekutif dalam membentuk peraturan perundangan-undangan dengan melakukan *legislative review* atau *executive review* dalam terhadap produk hukum yang disahkan. Bentuk perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan oleh Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan mengajukan permohonan pengujian UU 27/1999 terhadap UUD NRI.

Pelarangan terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sudah harus diakhiri, karena sudah menciderai nilai-nilai kemanusiaan dalam pembatasan atas kebebasan berpikir yang merupakan hak fundamental manusia yang tidak dapat dikurangi dengan cara apapun dan bahkan dalam dalam keadaan darurat apapun. Perlunya untuk dikaji kembali TAP MPR XXV/1966 oleh MPR sebagai lembaga negara yang mengeluarkan ketetapan tersebut. Secara subtansi pelarangan terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme telah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam sila kedua Pancasila dan telah meniadaka hak-hak konstitusional Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. TAP MPRS XXV/1966 masih menimbulkan kekaburan makna yang berkaitan dengan pertentangan antara Pancasila dengan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Untuk itu diperlukan kebijaksanaan MPR untuk melakukan pengkajian kembali TAP MPRS XXV/1966.

Daftar Pustaka

- Hasan Permata, 'Gerakan 30 September Dalam Perspektif Filsafat Sejarah Marxisme', 2013
- Hidayat, Eko, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia', 2016, 82
- Isra, Saldi, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi* (Pusat Studi Konstitusi FH Universitas Andalas, 2010)
- Konstitusi, Mahkamah, 'Naskah Komperehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku III Jilid 1', 2008
- Konstitusi, Mahkamah, and Republik Indonesia, *Naskah Komperehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Nergara Republik Indoensia Tahun 1945-Buku II*,
— — —, *Naskah Komperehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Nergara Republik Indoensia Tahun 1945-Buku VIII*
- Magnis, Suseno frans, 'Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral', *Karnisius*, 1989, 22
- Magnis, Suseno Frans, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern* (Gramedia Pustaka Utama, 1994)
- Rhona K. M. Smith, et.al, 'Hukum Hak Asasi Manusia', 2008, 430
- Soedarmo, Runalan, and Ginanjar, 'Perkembangan Politik Partai Komunis Indonesia (1948-1965)', *Jurnal Artefak*, 2.1 (2014), 133
- Soekanto, Soerjono, and Sri. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (RajaGrafindo Persada, 2001)
- Sumaryono, E., *Etika Dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Th. Aquinas*, ed. by Martino Sardi (Kainius, 2002)
- Tempo, 'Memelihara Hantu Komunisme', 2016, p. 25
- Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa 1965-1966, 'National Commission on Human Rights Statement about the Investigation of Severe Human Rights Violation in 1965-1966', 2012
- Yusdani, 'Kebebasan Beragama Perspektif Hak Asasi Manusia', *Al-Mawarid*, XI (2011), 272-73